



P U T U S A N

Nomor 83 /PDT/ 2020/PTPDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Yuliasni Pgl AS**, Umur ± 70 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Parak Gadang Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT I**;
2. **Arneti Pgl Nen**, Umur ± 60 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Parak Gadang Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT II**;
3. **Ratna Darniyeti Pgl Rat**, Umur ± 60 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Parak Gadang Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT III**;
4. **Erna Warneli Pgl Neli**, Umur ± 48 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Parak Gadang Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT IV**;
5. **Yeni Yulfianti Pgl Yul**, Umur ± 45 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 83 /PDT/2020/PT PDG



Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Parak Gadang Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT V**;

6. **Risna Heleni Pgl Leni**, Umur ± 41 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Parak Gadang Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT VI**;

7. **Yosi Elida Yanti Pgl Oce**, Umur ± 33 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Parak Gadang Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT VII**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, memberikan kuasa kepada YUL AKHYARI SASTRA, SH., GUNTUR ABDURRAHMAN, SH.MH., ARISTO FEBRIL INDERA, SH., dan DINI PUSPITA SARI, SH., advokat yang beralamat kantor pada Palito Lawfirm beralamat di Jalan Dr M Hatta No 11 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dibawah register nomor 92/SK/PDT/2019/PN Lbb tanggal 24 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING SEMULA PARA TERGUGAT**;

L a w a n

1. **Zulfa Rizal**, Tempat Tanggal Lahir Lubuk Basung 27 Agustus 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Minang (Caniago), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung,



Kab.Agam, adalah selaku Mamak Kepala Waris dari keturunan Tausak suku Caniago Payuang Dt.Penghulu Batuah Sitingkah Tapi Jorong II Balai Ahad Nagari Lubuk Basung, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT I;**

2. **Nurjanah**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir 01 Januari 1940, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Suku Minang (Caniago), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kab.Agam, adalah selaku Anggota Kaum Dari Keturunan Tausak Suku Caniago Payuang Dt. Penghulu Batuah Sitingkah Tapi Jorong II Balai Ahad Nagari Lubuk Basung, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT II;**

Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada HAMID KAMAR, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada kantor "ATTORNEY AT LAW HAMID KAMAR & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Tuanku Nan Renceh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Mei 2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dibawah register nomor 79/SK.PDT/2019/PN Lbb tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;**

Dan:

Sidi Naumar, tempat lahir Lubuk Basung Kabupaten Agam, tanggal lahir 20 Agustus 1940, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Sitingkah Tapi Jorong II Balai Ahad Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat. Memberikan kuasa kepada YUL AKHYARI SASTRA, SH., GUNTUR ABDURRAHMAN, SH.MH., ARISTO FEBRIL INDERA, SH., dan DINI PUSPITA SARI, SH., advokat yang beralamat kantor pada Palito Lawfirm beralamat di Jalan Dr M Hatta No 11

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 83 /PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluaraan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Padang berdasarkan surat kausa tanggal 26 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dibawah register nomor 112/SK/PDT/2019/PN Lbb tanggal 27 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding

TERGUGAT INTERVENSI;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor. 83/PDT/2020/PT.PDG, tanggal 12 Mei 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor. 13/Pdt.G/2019/PN.Lbb, tanggal 27 Februari 2020 beserta surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbb tanggal 27 Februari 2020 , Guntur Abdurahman S.H.,M.M. Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat, pada tanggal 10 Maret 2020 telah mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Banding Nomor 1/Pdt.Band/2020 /PN Lbb, Perkara Perdata Nomor 13 /Pdt.G/2019/PN Lbb yang dibuat dihadapan Indra Satria Putra , S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 13 Maret 2020 oleh Mustamin Syahdan Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat dalam mengajukan permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung 7 April 2020;

Menimbang, bahwa salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula Pengugat dengan relas

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 83 /PDT/2020 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 13 April 2020 oleh Mustamin Syahdan Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung melalui Pengadilan Negeri Padang dengan suratnya tertanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan memeriksa berkas Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbb tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh Arman Senjaya, ST Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung kepada Kuasa Pembanding semula Para Tergugat, dan berdasarkan Risalah pemberitahuan mempelajari berkas (*inzage*) Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbb tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat Mustamin Syahdan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

- Bahwa telah terang dan jelas uraian pada gugatan Rekonvensi yang Para Penggugat Rekonvensi ajukan, tidak ada pertentangan antara posita maupun petitum, karena telah diuraikan secara terang dan jelas;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan gugatan rekonvensi kabur dan tidak jelas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak cermat serta tidak sempurna pertimbangan hukumnya;
- Dengan tidak dipertimbangkannya Pembuktian secara seksama, dan hubungan antara satu bukti dengan bukti lainnya, maka Pertimbangan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 83 /PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang demikian jelaslah pertimbangan yang tidak cermat, tidak lengkap dan tidak tepat, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang demikian haruslah dibatalkan, karena terkulifikasi sebagai putusan yang tidak sempurna Pertimbangan Hukumnya (*onvoeldoendo gemotiveerd*); Sebagaimana ditegaskan pada **Yurisprudensi MA No. 3538 K/Pdt/1984**. Kemudian berdasarkan **Yurisprudensi MA No. 1860 K/Pdt/1984** "Putusan yang tidak mempertimbangkan dengan seksama fakta yang ditemukan dipersidangan, dianggap sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoendo gemotiveerd*)". Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-10-1972 No. 672 K/Sip/1972. **"PUTUSAN PENGADILAN TINGGI HARUS DIBATALKAN KARENA KURANG CUKUP DIPERTIMBANGKAN (NIET VOLDOENDO GEMOTIVEERD) DAN TERDAPAT KETIDAKTERTIBAN DALAM BERACARA"**

- Berdasarkan Dalil-dalil yang Pembanding sampaikan secara argumentatif di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk dapat mengoreksi kembali Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

PRIMAIR

1. Menolak Seluruh Gugatan Penggugat;
2. Membebaskan seluruh Biaya Perkara kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seranji, sekaum dan sehartapustaka;
3. Menyatakan SIDI NAUMAR (TERGUGAT INTERVENSI DALAM KONVENSI) adalah Mamak Kepala Waris Keturunan Tausak Kaum Datuak Panghulu Batuah Suku Chaniago;
4. Menyatakan Sebidang Tanah yang terletak di Parak Gadang, Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kanagarian Lubuk Basung dengan luas $\pm 6.000 \text{ M}^2$ batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 83 /PDT/2020 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara dengan Kaum Suku Jambak
- Sebelah selatan dengan tanah Kaum Suku Koto dan Caniago
- Sebelah Timur dengan Jalan
- Sebelah Barat dengan sebidang sawah kawan tanah ini juga

Adalah harta Pusako Tinggi TERGUGAT INTERVENSI DALAM KONVENSI;

5. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mendirikan rumah di atas Objek Perkara Rekonvensi tanpa izin dari Mamak Kepala Waris adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan objek Perkara I Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bebas dari hak pihak lain kepada Para Penggugat Rekonvensi jika ingkar dapat dilakukan dengan bantuan aparat negara atau Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian materil dan immateril kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ditambah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya jika terjadi keterlambatan terhitung putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap 1 (satu) rumah permanen yang ada di atas tanah objek Perkara;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa para terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana diuraikan dalam surat kontra memori banding tertanggal 30 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 83 /PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor. 13/Pdt.G/2019/PN.LBB, tertanggal 27 Februari 2020;
- Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbb, tanggal 27 Februari 2020 dan memori banding serta kontra memori banding, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan tidak dapat menerima eksepsi para Tergugat/para Terbanding pada angka 1(satu), oleh karena Pembanding semula Penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa yang harus ditarik sebagai pihak dalam gugatannya, sedangkan terhadap eksepsi pada angka 2 (dua) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi pada angka 2 (dua), para Terbanding semula Tergugat mendalilkan, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tidak jelas, dimana Pembanding semula Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 (dua) sama sekali tidak jelas dan tidak rinci menyebutkan poin tuntutan, sehingga terlihat tidak konsisten antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan eksepsi para Terbanding semula para Tergugat tersebut, meskipun Pembanding semula Penggugat dalam petitumnya tidak menyebutkan secara rinci mengenai identitas objek perkara, tapi telah menyebutkan dengan jelas Nomor Sertifikat objek perkara yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 81/Desa Sikabu, Surat Ukur Nomor 26/2000, tanggal 7 Maret 2000, dengan luas 10.460, a/n HELMI (Pembanding semula Penggugat), hal mana persis sama dengan yang didalilkan dalam posita gugatan, kecuali dalam petitum Pembanding semula Penggugat tidak menyebutkan identitas/batas-batas dari objek

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 83 /PDT/2020 PT PDG



perkara, terhadap hal itu Majelis Hakim secara ex officio dapat melengkapi dan menyesuaikan redaksi petitum pada angka 2 (dua) tersebut dengan identitas objek perkara sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan dengan pertimbangan supaya tidak menimbulkan persoalan hukum dalam eksekusi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka eksepsi para Terbanding semula para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari gugatan Pembanding semula Penggugat adalah, bahwa Pembanding semula Penggugat mempunyai sebidang tanah yang telah bersertifikat yang sekarang dikenal dengan SHM Nomor 81/Desa Sikabu, Surat Ukur Nomor 26/2000 tanggal 7 Maret 2000, a/n Helmi, luas \pm 10.460 yang terletak di Korong Kampung Tengah Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman dengan batas sepadan sbb:

- Utara dahulu berbatas dengan Tanpiah (Pr) suku Koto, sekarang dengan Radias anak Tanpiah, dahulu Nureka suku Mandahiliang sekarang dengan Rita anak dari Nureka dan Dr.Asril Zahari;
- Selatan dahulu berbatas dengan tanah M. Sidin sekarang dengan Amirudin kemenakan dari M. Sidin;
- Timur berbatas dengan tanah Damang Majid, sekarang dengan Rosmawati dkk yaitu cicit dari Damang Majid;
- Barat berbatas dengan jalan dari Belantike Sikabu;

(objek perkara), dimana pada tahun 1980 Pembanding semula Penggugat memberi izin kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk tinggal dan membuat rumah di atas objek perkara karena Tergugat 1 ikut mengurus Nenek Penggugat (Biah) lagi pula Pembanding semula Penggugat telah menganggap para Terbanding semula Tergugat sebagai keluarga, namun karena Pembanding semula Penggugat bermaksud untuk menggarap/mengurus dan menguasai objek perkara, akan tetapi telah dihalang-halangi oleh para Terbanding semula para Tergugat secara tidak sah karenanya para Terbanding semula para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok Pembanding semula Penggugat tersebut, para Terbanding semula para Tergugat dalam jawabannya telah



membantah dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut sebagaimana telah diuraikan oleh para Terbanding semula para Tergugat didalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa setengah/seperdua dari objek perkara adalah milik orang tua Tergugat 1 dan setengah/seperdua dari tanah objek perkara a quo adalah milik Bia (anduang Rabbiah) yang tidak lain adalah nenek dari Penggugat I sedangkan Tergugat III merupakan cicit dari Bia (anduang Bia);
- Bahwa pada tahun 1977, Tergugat dalam Konvensi I mendirikan bangunan rumah diatas $\frac{1}{2}$ tanah kepunyaan Bia (anduang Bia) tersebut sebab telah diberikan kepada Tergugat I, hal itu dilatar belakangi oleh Bia (anduang Rabbiah) menganggap Tergugat I seperti (anduang Rabbiah) semasa hidup seperti orang tua Tergugat I sendiri. Hal ini diakui secara tegas oleh Penggugat ;
- Bahwa barulah pada tanggal 27 Oktober 1987 setelah 4 (empat) Tahun Bia (anduang Rabbiah) meninggal dunia Tergugat I membuat surat keterangan atas dasar umanat (amanah) Bia (andung Rabbiah) yang saat itu disaksikan oleh pemilik sah tanah sipadan yang berbatas langsung dengan tanah objek perkara a quo serta perangkat adat saat itu yang pada pokoknya menerangkan bahwa "tanah yang terletak di Dusun Kp. Tangah Desa Sikabu dengan batas sipadan: sebelah Utara dengan parak Marayam, Sebelah Selatan dengan parak Samsaie, Sebelah Barat dengan jalan Desadan Sebelah Timur dengan parak Majoali dan ditengah-tengah itulah tanah (objek perkara) milik Tergugat dalam Konvensi I yang diperoleh setengah/seperdua dari peninggalan orang tua kandung Tergugat 1 dan setengah/seperduanya lagi peninggalan umanat (amanah) dari Bia (Bariah);

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Pembanding semula Penggugat telah dibantah, maka Pembanding semula Penggugat harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dari dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari bukti P.1, P.2, P.3 P.3/1, P.3/2, P.3/3, P.3/4, P.3/5, P.3/6, P.3/7, P.3/8, P.4/A, P.4/B dan bukti P.4/C serta bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Saksi Ferawati, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erman, Saksi Mukhtar sedangkan para Terbanding semula para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat yang terdiri dari bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5.A dan bukti T.5.B, T.5.C, T.5.D, T.5.E T.5.F, T.5.G dan bukti T.6 serta bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Jahan, Saksi Jannadi, Saksi Netri Yasmi, Saksi Syamsibar;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yaitu foto copy dari Sertifikat Hak Milik Nomor 81/Desa Sikabu, Surat Ukur Nomor 26/2000, tanggal 7 Maret 2000 atas nama Helmi (Pembanding semula Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 ini telah dibantah oleh para Terbanding semula para Tergugat dan karena bukti P.1 adalah merupakan bukti otentik, maka para Terbanding semula para Tergugat harus dapat membuktikan bahwa bukti P.1 tersebut tidak benar atau mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat, terutama bukti T.1 yaitu foto copy dari Surat Keterangan dari MARAYAM, SAMSAIE dan MAJOALI, tanggal 27 Oktober 1987 yang pada pokoknya menerangkan, bahwa NURAMA mempunyai sebidang tanah yang terletak di Dusun Kp. Tangah Desa Sikabu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan parak Marayam (suku Koto);
- Sebelah selatan dengan parak Samsaie (suku Jambak);
- Sebelah barat dengan Jalan Desa;
- Sebelah timur dengan parak Majoali (suku Koto);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati bukti T.1 tersebut, ternyata bukti T.1 tersebut merupakan keterangan atau pernyataan dari MARAYAM, SAMSAIE dan MAJOALI, dimana keterangan dan pernyataan tersebut tidak dikuatkan dengan sumpah dipersidangan, sehingga keterangan yang demikian tidak mengikat dalam perkara ini, disamping itu bukti T.1 diterbitkan/dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 1987 yaitu 4 (empat) tahun setelah Anduang BIAH (pemilik tanah) meninggal, dengan demikian substansi/isi dari bukti T.1 tidak ada kaitannya dengan bantahan para Terbanding semula para Terguga terhadap bukti P.1 tersebut diatas, demikian juga halnya dengan bukti-bukti para Terbanding semula para Tergugat yang lainnya, meskipun saksi-saksi para Terbanding semula para Tergugat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 83 /PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang menerangkan tidak pernah melihat petugas Badan Pertanahan melakukan pengukuran terhadap objek perkara, menurut Pengadilan Tingkat Banding hal itu belumlah cukup untuk membuktikan bahwa prosedur keluarnya Sertifikat Hak Milik Nomor 81/Desa Sikabu, Surat Ukur Nomor 26/2000, tanggal 7 Maret 2000 atas nama Helmi (Penggugat/Pembanding) mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa para Terbanding semula para Tergugat dengan bukti-buktinya ternyata tidak berhasil membuktikan dalil bantahan terhadap bukti P.1 Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh karenanya bukti P.1 mempunyai daya atau kekuatan bukti yang kuat dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3/6 yaitu Surat Hibah Wasiat, tanggal 10 – 12 – 1965, dari BIAH, pr kepada Hilmi, suku piliang, dan bukti P.3/4, yaitu Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama BIAH, tanggal 25 Agustus 1999, dimana jika bukti P.1 dihubungkan dengan bukti P.3/4 dan P.3/6 ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, dimana dari bukti-bukti tersebut ternyata objek perkara berasal dari Biah, kemudian oleh Biah dihibahkan/melalui hibah wasiat kepada cucunya (Helmi), hibah mana berlaku efektif setelah Biah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 1985, sehingga dengan demikian dengan bukti P.1, P.3/4 dan bukti P.3/6 tersebut menurut hukum, Pembanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan telah terbukti, maka petitum gugatan Pembanding semula Penggugat pada angka 2 (dua) yang meminta agar menyatakan sah bahwa SHM Nomor 81/Desa Sikabu, Surat Ukur Nomor 26/2000 tanggal 7 Maret 2000, luas 10.460 a/n Penggugat adalah kepunyaan/milik Penggugat haruslah dikabulkan, dengan melengkapi/menyesuaikan redaksinya dengan identitas objek perkara pada posita gugatan sebagai mana disebutkan nanti diamar putusan;

Menimbang, bahwa karena petitum pada angka 2 (dua) dikabulkan, maka tuntutan Pembanding semula Penggugat pada 3 (tiga) dan 4 (empat) yang meminta agar menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat 1 s/d 4 yang menghalang-halangi Penggugat untuk menggarap, mengurus dan menguasai tanah objek perkara, dan perbuatan Tergugat 1 s/d 4 menguasai objek perkara adalah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 83 /PDT/2020 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), karena beralasan menurut hukum, maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena objek perkara adalah sah milik Pembanding semula Penggugat, maka tuntutan pada petitum angka 5 (lima) yang meminta agar menghukum Tergugat-tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara dengan mengangkat segala hak miliknya dan orang lain yang mendapat hak dari padanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan kepolisian, ABRI dan atau pihak keamanan lainnya, beralasan menurut hukum, oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pada petitum angka 6 (enam) yang meminta agar menyatakan Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman atas objek perkara adalah kuat dan berharga karena Pengadilan belum pernah diletakkan sita jaminan atas objek perkara, maka tuntutan tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa begitu juga hal nya tuntutan Pembanding semula Penggugat pada petitum angka 7 (tujuh) yang meminta agar Tergugat-tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000 (satujuta rupiah) perhari sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman sampai Tergugat-tergugat menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat, dan pada petitum angka 8 (delapan) yang meminta agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan segera walaupun Tergugat-tergugat menyatakan banding, verzet atau kasasi dan setelah mencermati bukti-bukti dalam perkara ini, Pengadilan tingkat banding berpendapat tidak cukup bukti atau alasan untuk mengabulkannya, oleh karenanya tuntutan-tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena ada diantara petitum gugatan Pembanding semula Penggugat yang dinyatakan ditolak, maka gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa para Terbanding semula Penggugat Dalam Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan, bahwa Terbanding I semula Penggugat I dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi ada mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang $\frac{1}{2}$ dari keseluruhan satu

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 83 /PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah tersebut merupakan peninggalan dari orang tua Penggugat I dalam Rekonsi dan ½ lagi merupakan pemberian dari Biah atau anduang Rabbiah (nenek Penggugat I dalam Rekonsi) sebagaimana termuat dalam surat keterangan Umanat (amanah) tertanggal Sikabu, 27 Oktober 1987 yang terletak di Korong Kampung Tanggah dahulu dusun Korong Kampung tanggah, Nagari Sikabu dahulu Desa Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman dengan batas sipadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Parak Marayam;
- Sebelah Selatan dengan Parak Samsaie;
- Sebelah barat dengan jalan Desa;
- Sebelah Timur dengan Parak Majoali;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi gugatan para Terbanding semula para Penggugat Rekonsi/para Tergugat Konvensi, ternyata objeknya adalah bagian dari objek perkara dalam konvensi, sedangkan dari pertimbangan diatas telah terbukti, bahwa objek perkara adalah sah milik Pembanding semula Penggugat, oleh karenanya gugatan para Terbanding semula para Penggugat Dalam Rekonsi/para Tergugat Dalam Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENS

Menimbang, bahwa karena para Terbanding semula para Tergugat Dalam Konvensi/ para Penggugat Dalam Konvensi berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan didalam memori bandingnya, atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas, karena beralasan, maka dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pmn, tanggal 5 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENS

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 83 /PDT/2020 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Terbanding semula para Tergugat Dalam Konvensi/para Penggugat Dalam Konvensi berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan RBg, serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pmn, tanggal 5 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi para Terbanding semula para Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 81/Desa Sikabu, Surat Ukur Nomor 26/2000, tanggal 7 Maret 2000, a/n HELMI (Penggugat), luas \pm 10.460 yang terletak di Korong Kampung Tengah Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman dengan batas sepadan:
 - Utara dahulu berbatas dengan Tanpiah (Pr) Suku Koto, sekarang dengan Radia sanak Tanpiah, dahulu Nureka suku Mandahiliang sekarang dengan Rita anak dari Nureka dan Dr.Asril Zahari;
 - Selatan dahulu berbatas dengan tanah M.Sidin sekarang dengan Amirudin kemenakan dari M. Sidin;
 - Timur berbatas dengan tanah Damang Majid, sekarang dengan Rosmawati Dkk yaitu cicit dari Damang Majid;
 - Barat berbatas dengan jalan dari Belanti ke Sikabu;(objek perkara) adalah kepunyaan/milik Pembanding semula Penggugat;

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 83 /PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan tindakan dan perbuatan para Terbanding semula para Tergugat yang menghalang-halangi Pembanding semula Penggugat untuk menggarap, mengurus dan menguasai tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan para Terbanding semula para Tergugat menguasai tanah objek perkara yang adalah milik Pembanding semula Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara dengan mengangkat segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya, jika engkar dengan bantuan Kepolisian, ABRI dan atau pihak keamanan lainnya;
6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan para Terbanding semula para Penggugat Dalam Rekonsensi/para Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Terbanding semula para Tergugat Dalam Konvensi/para Penggugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang padahari --- tanggal --- Juni 2020 oleh kami DR.Drs H.Panusunan Harahap S.H.,M.H, S.H., M.Hum, selaku Ketua Majelis, Ramli Darasah, S.H.,M.Hum , S.H., M.H. dan Cepi Iskandar ,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj.Mahtum Saadiah,S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan atau Kuasanya,-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli Darasah, S.H.,M.Hum.

DR.Drs H.Panusunan Harahap S.H.,M.H.

Cepi Iskandar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj.Mahtum Saadiah, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp134.000,00
Jumlah	Rp150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 15 Putusan Nomor 83 /PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)